


HUKUM ISLAM



Tim Penulis:

La Ode Angga, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, Mohsi,
Ainul Mardhiah, Susi Kusmawaningsih, Shofiatul Jannah, Suhartini,
Eka Nurlina, Hasbi Ash Shiddieqy, Desi Asmaret, Moh. Mujibur Rohman, Zulfah.



HUKUM ISLAM

Tim Penulis:

La Ode Angga, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, Mohsi,
Ainul Mardhiah, Susi Kusmawaningsih, Shofiatul Jannah, Suhartini,
Eka Nurlina, Hasbi Ash Shiddieqy, Desi Asmaret, Moh. Mujibur Rohman, Zulfah.



HUKUM ISLAM

Tim Penulis:

**La Ode Angga, Christina Bagenda, Sumirahayu Sulaiman, Mohsi,
Ainul Mardhiah, Susi Kusmawaningsih, Shofiatul Jannah, Suhartini,
Eka Nurlina, Hasbi Ash Shiddieqy, Desi Asmaret, Moh. Mujibur Rohman, Zulfah.**

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-179-8

Cetakan Pertama:

Agustus, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul hukum Islam ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak.

Sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum Islam. Memang ada banyak hal akan kita pelajari. Misalnya sumber hukum Islam, pembagian hukum Islam, tujuan hukum islam dan contoh hukum Islam.

Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum Islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. Karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat.

Tetapi juga menuntun pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragam agama, suku dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun, berkat hadirnya hukum Islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik. meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham.

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur

hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Tujuan hukum Islam secara umum adalah Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihin (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan).

Oleh karena itu buku yang berjudul hukum Islam ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi hukum Islam. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait hukum Islam.

Agustus, 2022


Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN, ASAS DAN PERKEMBANGAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Asas-Asas Hukum Islam	3
C. Perkembangan Hukum Islam	8
D. Rangkuman Materi	11
BAB 2 KARAKTERISTIK DAN TUJUAN HUKUM ISLAM	13
A. Pendahuluan	14
B. Karakteristik Hukum Islam	15
C. Tujuan Hukum Islam	20
D. Implementasi Hukum Islam Dalam Kehidupan	22
E. Rangkuman Materi	24
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM	27
A. Pendahuluan	28
B. Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Dunia	29
C. Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia	32
D. Hukum Islam Dalam Aspek Kehidupan Masyarakat Indonesia	38
E. Rangkuman Materi	39
BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM	43
A. Pendahuluan	44
B. Sumber-Sumber Hukum Islam	46
C. Rangkuman Materi	54
BAB 5 IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	57
A. Pendahuluan	58
B. Pengertian Ijtihad	59
C. Perkembangan dan Hukum Berijtihad	61
D. Klasifikasi Ijtihad dan Mujtahid	68
E. Metode-Metode Ijtihad	69
F. Rangkuman Materi	71
BAB 6 WADH'I SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	73
A. Pendahuluan	74

B.	Pengertian Sumber Hukum Dan Kategorisasi Hukum Islam.....	76
C.	Hukum Wadh'i.....	78
D.	Rangkuman Materi.....	91
BAB 7	HUKUM PERKAWINAN ISLAM	95
A.	Pendahuluan.....	96
B.	Pengertian Perkawinan Islam.....	97
C.	Dasar Hukum Perkawinan Islam.....	97
D.	Syarat dan Rukun Perkawinan Islam.....	99
E.	Tujuan Perkawinan Islam.....	101
F.	Larangan Dalam Perkawinan Islam.....	103
G.	Hikmah Perkawinan.....	103
H.	Rangkuman Materi.....	104
BAB 8	HUKUM KEWARISAN ISLAM	107
A.	Pendahuluan.....	108
B.	Pengantar Hukum Kewarisan Islam.....	109
C.	Prinsip-Prinsip Kewarisan Islam.....	114
D.	Pengelompokan Ahli Waris.....	118
E.	Rangkuman Materi.....	122
BAB 9	HUKUM ZISWAF.....	125
A.	Pendahuluan.....	126
B.	Regulasi Zis (Zakat, Infaq dan Shadaqah).....	126
C.	Regulasi Waqaf.....	132
D.	Rangkuman Materi.....	141
BAB 10	HUKUM EKONOMI ISLAM.....	145
A.	Pendahuluan.....	146
B.	Pembahasan.....	147
C.	Rangkuman Materi.....	160
BAB 11	PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	163
A.	Pendahuluan.....	164
B.	Pengertian Pembaharuan Hukum Islam.....	165
C.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembaharuan.....	168
D.	Tipologi Pembaharuan Hukum Islam.....	169
E.	Rangkuman Materi.....	170
BAB 12	HUKUM ISLAM KONTEMPORER (AL-FIQH AL-MU'ĀSIRAH).....	173
A.	Pendahuluan.....	174

B. Mengungkap Nikah Lintas Agama (Konsideran Nalar Fiqh dan Konstitusi Negara)	177
C. Pandemi Menjadi Sebab Udzur, Shalat Jum'at Libur Ganti Dengan Shalat Dzuhur	181
D. Fiqh Medis Bicara Soal Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan.....	185
E. Rangkuman Materi	193
BAB 13 STUDI FATWA DAN LEMBAGA FATWA	197
A. Pendahuluan.....	198
B. Pengertian Fatwa.....	199
C. Hakekat dan Kedudukan Fatwa	201
D. Lembaga Fatwa di Indonesia	203
E. Rangkuman Materi	210
GLOSARIUM	213
PROFIL PENULIS	219





HUKUM ISLAM

BAB 1: PENGERTIAN, ASAS DAN PERKEMBANGAN

Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., M.Hum

Universitas Pattimura

BAB 1

PENGERTIAN, ASAS DAN PERKEMBANGAN

A. PENDAHULUAN

Di dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama Islam. Makanya konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya khususnya hukum modern (Muhammad Daud Ali, 2004: 4).

Pengertian hukum Islam menurut Ulama Ushul ialah doktrin (kitab) syara' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqir), sedangkan menurut Ulama fiqh hukum syariah adalah efek yang dikehendaki oleh kitab Syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. (Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid L, Sabri Fataruba, 2020: 2).

Pengertian Hukum Islam Sebagai Solusi Kehidupan Masyarakat Harmonis Sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum Islam. Memang ada banyak hal akan kita pelajari. Misalnya sumber hukum Islam, pembagian hukum Islam, tujuan hukum Islam dan contoh hukum Islam.

Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum Islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum Islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. Karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat.

Tetapi juga menuntun pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragam agama, suku dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun, berkat hadirnya hukum Islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan pengertian hukum Islam menurut Ulama Ushul?
2. Sebutkan asas-asas hukum Islam pada lapangan umum hukum Islam?
3. Sebutkan asas-asas hukum Islam pada lapangan hukum pernikahan Islam?
4. Jelaskan perkembangan hukum Islam pada zaman modern.
5. Sebutkan asas-asas hukum Islam pada lapangan keperdataan hukum Islam?

DAFTAR PUSTAKA

- Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid L, Sabri Fataruba, 2017, Buku Ajar Hukum Islam Cetakan Pertama, deepulish, Yogyakarta.
- Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid L, Sabri Fataruba, 2020, Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi, deepulish, Yogyakarta.
- Asas-asas hukum Islam, Asas-Asas Hukum Islam (legalstudies71.blogspot.com), diakses tanggal 7 Juni 2022
- Perkembangan Hukum Islam dalam Kehidupan Modern, Perkembangan Hukum Islam dalam Kehidupan Modern - Minews ID, diakses tanggal 7 Juni 2022.



HUKUM ISLAM

BAB 2: KARAKTERISTIK DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Mt., C.Ps., C.HTc

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 2

KARAKTERISTIK DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Istilah hukum Islam (*Islamic law*), hanya populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia, karena dalam literatur Arab termasuk dalam al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Namun, kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut al-syari'ah al-Islamiyah (syariah Islam) dan al-fiqh al-Islami (fikih Islam). Oleh karena itu, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian hukum Islam, sebagian ulama mengidentikkan dengan syari'ah dan sebagian ulama yang lain mengidentikkannya dengan fikih.

Islam adalah ajaran Allâh yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dalam ushul fiqh yang dimaksud dengan hukum Islam ialah kitab (firman) Allâh SWT, yang berkaitan dengan mukallaf, atau dengan redaksi lain hukum ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allâh atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta (Bustanul Arifin, 1994:86).

Kandungan Hukum yang terdapat dalam hukum Islam berupa hukum agama dan hukum moral, Artinya dalam hukum Islam selain menjelaskan hukum agama secara syariah, juga terdapat nilai-nilai moralitas di dalamnya, sehingga banyak amal ibadah yang dipraktiknya oleh pengikutnya mempunyai konsekuensi akhirat. Dalam konteks ini, tidak jarang hukum agama Islam yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya, bukan berarti menjadi kesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek ibadah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I.Doi. (1993). Syarah Kodifikasi Hukum Islam Cetakan I, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bustanul Arifin. (1994). Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: IKAHA
- H. Faturahman Djamil. (1997). Filsafat Hukum Islam Baian Pertama Cetakan I, Jakarta: Logos
- H. Suparman Usman. (2001). Hukum Islam Asas-asas dari Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia Cetakan I, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hendra Gunawan. (2018). Karakteristik Hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, Nomor 2 Edisi Juli-Desember.
- Ismail Muhamad Syah. (2003). Filsafat hukum Islam, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Juhaya Praja.S. (1995). Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM UNISBA
- Mahmudin.(2021). Karakteristik Hukum Islam & Asas Penerapannya, Jurnal Ilmiah Keislaman & Kemasyarakatan, Vol. 21, Nomor 1
- M. Hasbi Ash. Shiddien. (1993). Falsafah Hukum Islam, Cetakan I, Jakarta: bulan Bintang.
- Moh. Daud Ali.(1993). Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Islam di Indonesia, Cetakan III, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Rahmat Rosyadi.(2006). Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia
- Syukur Muhamad Amin. (2000). Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Topo Santoso. (2003). Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani Press



HUKUM ISLAM

BAB 3: SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Islam adalah salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kata Islam berasal dari tiga kata yaitu *aslama*, *yuslimu*, dan *islaaman* yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Pemeluk agama Islam yang disebut muslim (laki-laki: muslimin, perempuan: muslimah) adalah orang-orang yang pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana dengan misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam yang rahmatan lil'alam.

Makna Islam rahmatan lil'alam adalah bahwa kehadiran Islam di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Rahmatan lil'alam adalah istilah qurani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Anbiya' ayat 107 yang artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam yang dipahami secara benar akan mendatangkan rahmat untuk semua orang, baik kaum muslim maupun yang bukan muslim, bahkan untuk seluruh alam. Islam tidak membenarkan ada diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Seorang muslim mempercayai, bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit, adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah.

Oleh karena itu, bagi penganutnya Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan penganutnya, salah satunya melalui tiga hubungan yaitu *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Allah SWT), *hablum minannas* (hubungan manusia dengan sesama

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barklatullah dan Teguh Prasetyo. (2006). Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afdol. (2006). Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ali, F. (1986). Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru. Bandung, Mizan.
- Amin, S. M. (2009). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: AMZAH.
- Aris. (2015). Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis). Jurnal Hukum Diktum, 13(1).
- Ignaz Goldziher. (1981). Introduction to Islamic Theology and Law, New Jersey: Princeton University Press.
- Ija Suntana. (2020). Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, (The Islamic Quarterly; Vol. 64 No. 1).
- Ija Suntana. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam (Jurnal Hukum Islam, Vol. 19 No. 2, 2021).
- Iqbal, M. (2011). Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara. ISLAMICA, 6(1).
- Mohammad Daud Ali. (1997). Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad 'Ajaj Al-Khatib (2007). Ushul Al-Hadits: Pokok Pokok Ilmu Hadis, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mukhlas, O. S. (2011). Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Ghalia.
- Qadri Azizy. (2022). The Eclecticism of State Law, Yogyakarta: Gama Media.
- Syifa', & Haq, N. S. N. N. (2017). Politik Hukum Islam Era Kesultanan. Jurnal Reflektika, 13(1).

Utama, S. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Perjuangan umat Islam Indonesia, Wawasan Yuridika, 2(1).





HUKUM ISLAM

BAB 4: SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Mohsi, S.Sy., M.H.I

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

BAB 4

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Produk hukum yang handal dan fix memberikan segala kesalehan para penganutnya dengan memandang segala aspek kehidupan manusia berlandaskan keadilan dan tidak memihak terhadap kepentingan personal yang dianggap kuat dengan mengucilkan pihak yang lain, dan itupun harus berlandaskan hukum yang ada. Sebagaimana disebutkan diberbagai literatur hukum bahwa suatu undang-undang hukum akan menjadi suatu pradigma yang baik dalam menata kehidupan manusia apabila produk hukum tersebut yang dianutnya sangat solid dan memihak kepada kemanusiaan dan berpradigma moral, karena kondisi hukum yang carut marut tidak terlepas dari kehidupan hukum yang masih cenderung berkiblat pada paradigma kekuasaan.¹ Dengan pola yang mengedepankan moral akan tercipta suatu hukum yang demokratis di suatu negara. Tercapainya suatu komitmen diatas diperlukan adanya penelitian dengan berbagai pendekatan, karena sebagaimana agama yang lain, Islam datang dengan dua dimensi yagn tidak dapat dipisahkan, yaitu pertama esoterik dengan artian dapat melampaui ruang dan waktu, melampaui rasionalitas, bersifat transidental, dan mutlak. Kedua Islam memiliki dimensi eksoterik yang mana agama Islam terwujud dalam bentuk yang terstruktur, ada dalam ruang dan waktu, rasionalitas, terbatas dan relatif.² Sehingga dengan bentuk relatif dan kemutlakannya Islam akan selalu hadir memberikan kesimpulan hukum atas tuntutan zaman yang di hadapinya,

¹ Sirajuddin, " membangun paradigma hukum yang berbasis pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia", dalam *Membangun negara hukum yang bermartabat* (Malang:setara press, 2013), 156.

² Syafiq A Mughni, "pengantar berpikir holistik dalam studi islam", dalam *studi Islam perspektif Insider/outsider*, ed, M arfan Muammar dan Abd Wahid Hasan (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), 5.

Upaya memahami dan menelaah hukum Islam dengan pendekatan normatif ini, sangat bervariasi, diantaranya adalah dilakukan dengan metode deduksi, induksi, verifikasi, komparasi dan kontemplasi. Usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kompetensi yang hebat dalam memahami persoalan dan mampu mengambil kesimpulan hukum jitu dan hebat.

TUGAS DAN EVALUASI

2. Sebutkan 4 norma hukum Islam!
3. Sebutkan syarat-syarat Qiyas!
4. Sebutkan 4 rukun Ijma!

DAFTAR PUSTAKA

- A Mughni, Syafiq. 2013. Pengantar Berpikir Holistik Dalam Studi Islam. Dalam Muammar dan Abd Wahid Hasan (Ed.), *studi Islam perspektif Insider/outsider* (hlm.5). Jogjakarta: IRCiSoD
- Addusuqi, Mohammad. T.t. *Hâsyiah Al-Dusuqî Alâ Ummî al-Barôhin*. Indonesia: Al-Haromain.
- Al-Qur`an.
- Al-Zuhaili, Mohammad. 1998. *Târikhul Qodâ` Fil Islâm*. Lebanon: Darul fikr.
- Ibn Alawî, Mohammad. T.t. *al-Qowâidul Asâsiyah fî Ulûmil Qur`ân*. Malang.
- Ibn Alawi, Mohammad. T.t. *Qowaidul Asasiyah Fi Ilmi Mustolahul Hadits*. Malang.
- Musyarrofah, 2013. Approaches to Islam in Religious Studies: Kontribusi Charles J. Adams dalam Studi Islam dalam Muammar dan Abd Wahid Hasan (Ed.), *studi Islam perspektif Insider/outsider* (hlm.81-85). Jogjakarta: IRCiSoD.
- Sirajuddin. 2013. Membangun Paradigma Hukum Yang Berbasis Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia. Dalam *Membangun negara hukum yang bermartabat* Malang: Setara Press.
- Subandi, Bambang. Dkk. 2011. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Wahab, Kholaf Abdu. 2004. *Ilmu Usûlil Figh*. Indonesia: Alharomain
Linnasyri Wat Tausik.
Yahyâ, Zakâriya. T.t. *Syarhu Ghâyatul Wusûl*. Indonesia: Daru Ihyail Kutub.





HUKUM ISLAM

BAB 5: IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Ainul Mardhiah, S.Ag., M.H.I

IAI SMQ Bangko

BAB 5

IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Ajaran Islam memerintahkan untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadits sebagai pedoman. Hukum Islam merupakan pedoman bagi kehidupan umat Islam baik yang bersumber dari al-Quran, hadits ataupun sumber lainnya yang disepakati maupun yang tidak disepakati. Untuk mencapai hukum Islam yang mengatur segala aspek masyarakat dengan masalah dalam perkembangannya, ataupun interpretasi yang timbul dalam masyarakat terhadap teks, maka dibutuhkannya ijtihad oleh para pakar dalam Islam, sehingga kebingungan dalam masyarakat dapat dihilangkan.

Dalam menegakkan hukum membutuhkan legalitas hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat, dan perlu didapatkan sebuah kejelasan hukum. Maka dari itu, umat Islam perlu mencari solusi, yang merujuk kepada al-Qur'an dan As-Sunah. Jika tidak ditemukan penyelesaian masalah di dalamnya, maka umat Islam dapat berusaha menggali hukum dari kedua sumber tersebut dengan metode sistematis yang telah disepakati, yang dinamakan dengan ijtihad.

Dalam perkembangan perkembangan ijtihad hingga masa para imam mazhab, ijtihad berkembang hingga mencapai puncaknya dan menjadi masa keemasan fiqh. Namun setelah masa tersebut berakhir, kegiatan ijtihad lambat laun mengalami kelesuan hingga menjadi beku, masa inilah yang disebut masa tertutupnya pintu ijtihad atau disebut sebagai masa 'taqlid'.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjani. (tt). Sullam al-Wushul fi 'ilm al-Ushul. Surabaya: Maktabah Dar Ihya.
- amin, T. J. (2009). Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah.
- Basri, H. B. (1996). Ijtihad Dalam Sorotan. Bandung: Mizan.
- dkk, A. M. (1986). Ushul Fiqh (Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad Metode Penggalan Hukum Islam). Jakarta: IAIN Jakarta.
- Khalaf, A. W. (tt). Ilmu Ushul Fiqh. Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Nasutioan, H. (1996). Ijtihad Dalam Sorotan Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali, Zainal Ibrahim Hosen, Harun Nasution, Muchtar Adam, Muhammad Al Bagir. Bandung: Al Mizan.
- Sapiudin. (2014). Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yusdani, A. M. (1997). Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Zahra, A. (tt). Tarikh al-Islamiyah. Kairo: Maktabah Dar al-Haramain.
- Zahra, M. A. (2007). Ushul Fiqih. Jakarta: Putaka Firdaus.
- Zein, M. (2016). Menguasai Ilmu Ushul Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Zuhaili, W. (1986). Ushul Fiqh al-Islami. Damaskus: Daar al-Fikr.



HUKUM ISLAM

BAB 6: WADH'I SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Susi Kusmawaningsih, M.H

IAI Al-Azhaar Lubuklinggau

BAB 6

WADH'I SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Sumber hukum Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari jawaban Al-Qur'an dan Hadist. Sumber utama dalam Islam ialah Al-Qur'an juga memberikan tuntunan untuk umat manusia. Sedangkan hadist merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an juga keharusan mentaati Rasulullah SAW. Fungsinya menjelaskan bagi ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an mujmal, mutlak, amm dan lainnya. Kemudian Al-Qur'an sebagai hidayah Allah SWT yang melengkapi segala aspek kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia dari kelangsungan hidupnya. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu Pengetahuan yang terkandung dalam Al-Qur'an (Abdullah, Sulaiman, 2010, h.12).

Islam mendorong untuk membentuk keluarga Islam mengajak manusia hidup dalam naungan keluarga karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam. Sesungguhnya pernikahan itu hanya bertujuan memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu terdapat tugas yang harus dipenuhi baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.

Asal hukum melakukan pernikahan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Pernikahan merupakan sunatullah hukum alam dunia pernikahan dilakukan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariem dan As-Sunnah

Abdul Ghofur Anshori, 2011, Hukum Perkawinan Islam (perspektif fikih dan Hukum Positif) Yogyakarta UII Pers

Abdullah, Sulaiman, 2010, Sumber Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika

Adi, Rianto, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit

Al-Hamdani, 2002, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani

Al-Qaraddhawi, Yusuf, 2007, Fiqih Maqashid Syariah, Jakarta: Kautsar

Basyir, Ahmad Azar, 1990, Azas-azas Hukum Muamalat, Yogyakarta UII

Effendi, Satria, 2014, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana

Ghazaly, Abdul Rahman Dkk, 2010, Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana

Hasbiyaallah, 2014, fiqh dan ushul fiqh, Bandung: Remaja Rosdakarya

Jamali R. Abdul, 2002, Hukum Islam, Bandung: CV Mundur Maju

Khaeruman Badri, 2010, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Bandung: Pustaka Setia

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta: Balai Pustaka

Mustofa, Imam, 2016, Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: RajaGrafindo

Naim, Ngainun, 2009, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: Teras

Nawawi, Ismail, 2012, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia

Suhendi, Hendi, 2007, Fiqh Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo



HUKUM ISLAM

BAB 7: HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Shofiatul Jannah, M.H.I

Universitas Islam Malang

BAB 7

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan sejatinya khusus pada manusia saja, melainkan pada seluruh makhluk Allah swt di muka bumi yang memiliki hasrat terhadap lawan jenisnya (Shihab, 2007). Perkawinan dalam kehidupan masyarakat Islam merupakan sebuah pernyataan dalam ikatan pernikahan yang mengandung makna izin untuk melakukan hubungan halal suami istri. Selain itu, perkawinan dalam Islam juga mempunyai arti yang sangat penting, karena perkawinan dapat menjadikan keberlanjutan hidup masyarakat dan kebudayaan dalam membentuk pondasi keluarga yang kuat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar tempat atau wadah untuk menyalurkan Hasrat seksual, namun lebih dari itu, perkawinan adalah ibadah yang mengandung nilai sakral yaitu ridho dari Allah swt (Mubarok, 2012). Adapun, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah juga mempunyai tujuan menjaga diri dari perbuatan zina (Abror, 2017). Sehingga dengan terlaksananya perkawinan baik laki-laki maupun wanita dapat menjaga dan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa, serta menempa diri untuk selalu memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Hukum perkawinan dalam Islam telah diatur dengan sangat terperinci agar dengan tujuan membangun keluarga bahagia, dengan adanya hukum perkawinan Islam termasuk adanya syarat dan rukun perkawinan Islam menunjukkan adanya sebuah perikatan atau perjanjian antara dua keluarga, dimana perjanjian perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi sebelum terjadinya perkawinan. Sehingga praktik pelaksanaan perkawinan penting untuk diketahui masyarakat Islam khususnya pada orang tua yang bertanggung jawab untuk menikahkan putra atau putrinya. Pengetahuan tentang praktik perkawinan Islam secara menyeluruh adalah satu jalan

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan. Bening Pustaka.
- Aminuddin, S. D. (1999). Fiqih Munakahat I. Pustaka Setia.
- Djailani, B. M. (2007). Ensiklopedia Islam. Panji Pustaka.
- Ghazali, A. (2003). Fiqih Munakahat. Kencana.
- Ghazaly, A. H. M. bin M. al. (n.d.). Ihya „Ulumuddin, Beirut: Daar Fikr. Daar Fikr.
- Gus Arifin. (2013). Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami. Elex Media Komputindo.
- Hamdani. (1995). Risalah Al Munakahah. Citra Karsa Mandiri.
- Mubarok, N. (2012). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama, 021(2), 140–163.
- Sabiq, S. (2000). Fiqh Sunnah, Juz VI. PT. Al Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (2007). Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku. Lentera Hati.
- Syamilah, M. (n.d.). Sunan Ibnu Majjah Juz 5.
- Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana Prenadamedia Group.
- Tihami, S. S. (2013). Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. III); Raja Grafindo Persada.



HUKUM ISLAM

BAB 8: HUKUM KEWARISAN ISLAM

Suhartini, S.H.I., M.H

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

BAB 8

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Warisan adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang berhak untuk harta peninggalan tersebut. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan/tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 (a) KHI). Mengenai pembagian harta warisan dalam hukum Islam sudah disebutkan kepada siapa-siapa yang berhak untuk menerima, begitu juga dengan bagian-bagiannya yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 9

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Fara'idh adalah bentuk jamak dari faridhah, sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah dipastikan. Al-fara'idh menurut istilah bahasa adalah "kepastian", sedangkan menurut istilah syara', artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris (Mustofa Hasan, 2011:288). Kata waris dari yaritsu irtsan wamiratsan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-naml ayat 16 yang Artinya : "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud....."

Harta benda yang ditinggal pewaris (mayit) biasa disebut dengan istilah tirkah. Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan (Mustofa hasan: 2011). Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha dikatakan sebagai , baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang, yang ainiyah, yaitu utang-piutang yang ada hubungannya dengan harta benda seperti gadai, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Atau utang

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.D. (2006). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia. RadjaGrafindo Persada: Jakarta.
- Al-Faifi, S. (2010). Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Jilid-2. Solo : PT. Aqwam Media Protetika.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam. Jakarta : Gema Insani.
- Hasan, M. (2011). Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hayati, A, dkk. (2015). Hukum Waris. Medan: Manhaji.
- Khinsi, A. (2017). Hukum Waris Islam. Semarang : Unisulla Press.
- Nawawi, M. (2011). Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Pustaka Radja.
- Ria, W.R & Zulfikar, W. Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat & KHI, Lampung: Unila Press.
- Suryati. (2017). Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Andi Offset.





HUKUM ISLAM

BAB 9: HUKUM ZISWAF

Eka Nurlina, S.H.I., M.A

Universitas Syiah Kuala

BAB 9

HUKUM ZISWAF

A. PENDAHULUAN

Demi menciptakan ketertiban yang dapat menjamin kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman baik secara individu maupun secara kolektif, dibutuhkan sebuah payung hukum yang kuat. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum dan menciptakan kemaslahatan bersama. Pemerintah Indonesia dalam hal ini memberi perhatian khusus terutama untuk instrument kebijakan fiskal Islam baik zakat, infaq, shadaqah dan waqaf. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan qanun. Diharapkan dengan disahkan undang-undang yang mengatur tentang zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, mampu memberi kontribusi untuk mengembangkan perzakatan dan perwakafan di Indonesia.

B. REGULASI ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada BAZNAS (Badan Zakat Nasional) dalam mengelola ZIS (zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana amanah pada pasal 1 ayat 7 yang berbunyi Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Adapun Lembaga Amil Zakat atau disingkat dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Disamping LAZ juga dikenal istilah UPZ (Unit Pengumpulan zakat) yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (Slamet, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Putra Patria, (2021), Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, *Notary Law Journal*, volume 1, (Nomor 1), Hlm.67, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.4>
- Devid Frastiawan Amir Sup (2021), Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 4, (Nomor. 2), hlm. 247, [https://doi: 10.30595/jhes.v4i2.11093](https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093)
- Labuh Inderayana Eka Sakti, (2022), Pengelolaan Zis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang), *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Volume 5 (Nomor 1), hlm.108, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p106-119>
- Muhammad Idham kholid Lubis, Mustamam, Adil Akhyar, (2022), Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Volume. 4, (Nomor.1), hlm 1361.
- Slamet, Yaqub Cikusin & Sunariyanto, (2022), Implementation of Law 23 of 2011 concerning Zakat Management at BAZNAS Malang City, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 12 (Nomor 1), hlm. 80, <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6315>.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> (<https://www.baitulmal.acehprov.go.id>)
<https://www.bwi.go.id/regulasi/>



HUKUM ISLAM

BAB 10: HUKUM EKONOMI ISLAM

Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy

Institut Agama Islam Sahid Bogor

BAB 10

HUKUM EKONOMI ISLAM

A. PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi Islam membahas mengenai tatacara atau peraturan mengenai ekonomi Islam. Dalam Bab mengenai Hukum Ekonomi Islam maka pembaca akan mengetahui perbedaan yang mendasar antara Hukum Ekonomi pada umumnya dengan Hukum Ekonomi Islam.

Permasalahan yang mendasar pada Hukum Ekonomi Islam akan menjadi pembeda dengan Hukum Ekonomi umumnya. Perbedaan sudut pandang adanya peran Sang Pencipta yaitu Allah SWT adalah hal yang paling urgen pada penetapan Hukum dalam Hukum Ekonomi Islam. Permasalahan pada Hukum Ekonomi Islam adalah bagaimana cara mengenyahkan keinginan manusia agar sumber factor produksi dapat tersalurkan dengan baik.

Dengan adanya pendistribusian yang benar maka ketimpangan ekonomi di dunia dapat teratasi dengan tersendirinya. Maka jurag pemisah antara Negara miskin atau berkembang dengan Negara maju akan menjadi lebih landai dan bahkan tidak ada, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.

Pada masa Umar bin Khattab, perekonomian bertumpu pada produktivitas segala sumber factor produksi seperti tanah atau lahan harus produktif dan tidak boleh dibiarkan begitu saja karena akan menjadi pemborosan, sebagaimana Umar bin Khattab pernah menarik kembali sebidang tanah yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal bin Harits dikarenakan Bilal bin Harits menyia – nyiakan tanah pemberian Rasulullah SAW tersebut. Sebab, menurut Umar bin Khattab r.a. adalah pemberian tanah dari Rasulullah SAW pasti ada alasannya yaitu agar Bilal bin Harits mengelola tanah tersebut sehingga munculnya sedekah atau zakat dari hasil tanah tersebut, akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan bahwa Bilal bin Harits tidak mengelolanya dan menjadi tidak tercapai

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (2010), Al-quranul Karim : Miracle The Refference 22 Keunggulan yang memudahkan dengan Referensi yang shahih Lengkap dan Komprehensif. Bandung: Sygma Publishing.
- Amrudin. Ilmie, Bahrul. Dewi, Gemala. Ash Shiddieqy, Hasbi. Handoyo, (2022). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Publica Publishing.
- Hasibuan, Sri Wahyuni. Ash Shiddieqy, Hasbi. Kamal, Al Haq..... Mubarak, Ujang Syahrul. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung : Media Sains.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, (2011), Syarah Arbain An Nawawi memuat 42 hadits Nabi SAW tentang Fondasi Ajaran Islam dan Faedah – Faedahnya. Jakarta: Pustaka Imam Syafii.
- Karim, Adiwarmarman. (2014). Ekonomi Mikro Islami Edisi kelima. Depok: rajawali Grafindo
- Karim, Adiwarmarman. (2002). Ekonomi Islam suatu kajian Makro. Jakarta : IIIT
- Mardani. (2013). Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana
- Nasfi, Aden, Sutiapermana, Ash Shiddieqy, Hasbi. Suryani. (2022). Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam. Bandung : Widina
- Sakti, Ali. (2007). Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.



HUKUM ISLAM

BAB 11: PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dr. Desi Asmaret, M.Ag

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB 11

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di masyarakat Indonesia karena sejak abad ke 8 M Islam sudah ada di Nusantara ini. (Bahri, 2013). Hal ini berarti Islam telah masuk ke Indonesia jauh sebelum Negara ini yang dibawa dengan cara damai. Penyebaran hukum Islam telah mampu menyatukan dan mengubah ikatan kesukuan menjadi ikatan universal (Noeh, tt).

Di samping agama Islam, sistem hukum Islam otomatis berlaku bagi penduduk yang beragama Islam sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia. Justru itu, konsep-konsep yang paling banyak telah disumbangkan oleh Islam kepada masyarakat Indonesia adalah dari segi hukum (Noeh, tt).

Hukum Islam yang sudah menjadi bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia, secara legalitas belum sepenuhnya berlaku di Negara ini. Hal terpenting yang menjadi penghalang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah berasal dari umat Islam dan ahli hukum Islam sendiri. Pandangan di kotomis terhadap hukum Islam terutama hukum pidana dan ketatanegaraan dipengaruhi oleh persoalan politik bidang hukum tertentu dan keengganan para ahli hukum Islam (Islam *Pobia*) sehingga mereka lebih setia kepada hukum Barat.

Pandangan dikotomis terhadap hukum Islam itu perlu dihilangkan melalui upaya-upaya pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan yang dimaksud di sini sebagaimana Yusuf Qardhawi adalah melakukan *tajdid* sebagai upaya memperbaharui pemahaman keagamaan dan keimanan (Khalilurrahman, 2011).

5. Abdul Manan menemukan lima tipe pembaharuan hukum Islam, jelaskanlah
6. Tipologi pembaharuan hukum Islam menurut Abdul Manan dilakukan melalui dua langkah pembaharuan hukum Islam, jelaskanlah!

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ma'ani. (11 Januari 2020, pk. 11.32 Wib.). Rasam Ma'ani, Kamus al-Mu'jamal-Muta'addidu al-Lugatal-Majalt. t.t.: <https://www.al-ma'any.com/id/dict>.
- Al-Qur'an, Y. P. (1971). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Madinah: Mujamma' Al-Malik Fadh Li Thiba' al-Mush-haf Asy-Syarif Madinah Munawwara.
- Ansharuddin, M. (2017). Upaya-upaya Pembaharuan dan Dasar Modernisasi di Dunia Islam. Gresik Jawa Timur: CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; P-ISSN 2443-2741; E-ISSN 2579-5503.
- Ansharuddin, M. (2017). Upaya-upaya Pembaharuan dan Dasar Modernisasi di Dunia Islam (Menelusuri Pandangan Muhammad Abduh). Gresik, Jawa Timur: Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; P-ISSN 2443-2741; E-ISSN 2579-5503.
- Asmaret, D. (2020). Pemikiran Rifyal a'bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia. Pekan Baru: Disertasi Doktoral Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Asmaret, D. (2020). Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia. Pekan Baru: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syari'at Islam di Aceh. Aceh: Jurnal Umsyah.ac.id No 60 th.XV.
- Hesti Nur Hidayah, d. (2020). Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia. t.t.: Jurnal Reformasi Hukum, Vol.XXIVNo. 2, Juli-Desember 2020.
- Ka'bah, R. (n.d.).

- Ka'bah, R. (1998). Hukum Islam Di Indonesia. t.tp: Sabili, nomor 16 tahun VI, 24 Februar 1998.
- Ka'bah, R. (2010). Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia. Jakarta: Jurnal Invation, Vol IX, No.2 (Juli-Desember 2010).
- Kemendikbud. (2022). pembaruan. t.t: KBBI on line, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembaruan>, pk. 21.59.
- Khalilurrahman. (2011). M. Syaikh Yusuf al-Qardhawi: Guru Umat Islam pada Masanya. t.tp.: Jurnal Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol 2 Nomor 1.
- Khalilurrahman. (2011). M. Syaikh Yusuf al-Qardhawi: Guru Umat Islam pada Masanya. t.t.: Jurnal Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 2 Nomor1 (Juni 2011).
- Malarangan, H. (2008). Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Palu: Lwtpñ Jwpñhã Xqn. 5 Pq. 1, Aòtkn 2008:37-44 .
- Manan, A. (2017). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2017). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- Noeh, D. S. (t.t.). Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum. Jakarta: PT. Intermasa.
- Noeh, D. S. (tt.). Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta: PT Intermasa.
- Syarifuddin, A. (1997). Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zulhamdi. (2019). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tokoh-tokohnya. Loksomawe, Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Funtura, Vol. 19. No. 2, Desember 2019, 239-258.



HUKUM ISLAM

BAB 12: HUKUM ISLAM KONTEMPORER (AL-FIQH AL-MU'ĀSIRAH)

Moh. Mujibur Rohman, M.H

Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura

BAB 12

HUKUM ISLAM KONTEMPORER (AL-FIQH AL-MU'ĀSIRAH)

A. PENDAHULUAN

Pesatnya dunia pengetahuan serta teknologi industri abad ini mengakibatkan banyaknya gebrakan inovasi serta banyaknya penemuan baru yang belum pernah dikenal pada era-era sebelumnya. Inovasi-inovasi terbaru tersebut merupakan hasil dari buah olah pikir dan kreasi manusia. Modernisasi zaman berimplikasi pada gerak lingkup kehidupan manusia yang semakin dinamis. Cicero dalam ungkapan falsafah hukumnya mengatakan “Ubi Societas Ibi Ius”, artinya; “dinamika hukum dipengaruhi oleh gerak manusia” (Junaidi, 2016). Seakan sebuah kesatuan, antara hukum dengan masyarakat sudah menjadi sunatullah untuk selalu berdempetan. Sebagaimana konsepnya, adanya hukum atau syariah memang bertujuan untuk limashalih al-nās (mensejahterakan manusia). Untuk hal itu, persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, syariah selalu mencoba memunculkan jawaban atas kompleksitas hukum yang dihadapi manusia. Keadaan yang semakin kompleks menunjukkan bahwa Islam sebagai agama, dianut ditengah umat yang tidak hampa akan budaya. Sebagai sebuah sumber hukum Islam, al-Qur’an dan Hadis mencoba menjawab setiap persoalan manusia. Marzuki (2017) menyatakan Keduanya memiliki dinamika yang sangat tinggi dan luwes serta menarik jika dikaji dengan persoalan-persoalan kekinian (waq’iyah).

Al-Qur’an dengan dokma “shlallih li kulli zaman wa makan” yang hanya mengandung ratusan ayat bertemakan hukum, serta kandungan kitab-kitab matan hadis dengan bab-bab hukum fiqh, terkadang keduanya belum bisa menjamah persoalan-persoalan hukum yang kian hari semakin kompleks. Sehingga menuntut adanya pencarian dalil (istidlal), guna

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Al-Amidi, Syarifuddin Abi Hasan 'Ali Ibn 'Ali. *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*. Kairo: Muassasah al-Halibi. 1967.
- Al-Būthi, Muhammad Sa'īd Ramadhān. *Dhawabit Al-Mashlahah Fi al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'asasah al-Risalah. 1982.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Hadyu al-Islam Fatawa al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1998.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 2001.
- Al-Shun'ani. *Subul al-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan. t.t..
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abd Rahmān bin AbiBakar. *al-Ashbahwa al-Nazāir*. Semarang: Pustaka Semarang. t.t..
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Nadzariyyah al-Darurah al-Syar'iyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1985.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir. 2000.
- Echols, John M. And Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. 1984.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Pada Situasi Wabah Covid-19. <https://aladokter.com/covid-19>
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Damaskus: Dār Ya'rab, 2004.
- Junaidi, Muhammad. *ILMU NEGARA; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press. 2016.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah. *Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah. 2004.
- Marzuki, *PENGANTAR STUDI HUKUM ISLAM; Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak. 2017.

- Mubarrak, Husni. BELAJAR MUDAH FIQH KONTEMPORER; Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam. Banda Aceh: LKKI Publisher. 2019.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. "Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer (Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam melalui Double Movement". Jurnal Falsafah. V.3(1). Maret 2012.
- Santri Ma'had Aly, FIKIH PROGRESIF; Bunga Rampai Pemberontakan Pemikiran Santri Ma'had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar. Situbondo: Ibrahimy Press. 2014.
- Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. Wawasan al-Qur'an. Bandung: Mizan. 2000.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yusuf, Muhammad. MASAIL FIQHIYAH; Memahami Permasalahan Kontemporer. Jakarta: Gunadarma Ilmu. 2017.





HUKUM ISLAM

BAB 13: STUDI FATWA DAN LEMBAGA FATWA

Zulfah, S.S., M.Pd.I

Sekolah Tinggi Agama Islam Darudh Dakwah wal Irsyad (STAI DDI) Maros

BAB 13

STUDI FATWA DAN LEMBAGA FATWA

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt untuk umat manusia melalui nabi Muhammad saw; sebagai agama terakhir, ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertical dengan Tuhan saja tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi dengan sosial kemasyarakatan. Ajarannya mencakup berbagai dimensi seperti dimensi teologi, spiritual, moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum maupun ilmu pengetahuan (Abdi Wijaya: 2019)

Umat Islam meyakini bahwa agama Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia sehingga ajarannya pasti bisa diimplementasikan dalam kehidupan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran itu sendiri.

Realita kehidupan, berbagai masalah yang terjadi membutuhkan solusi supaya masyarakat dapat menjalani aktivitas keseharian dengan rasa aman dari berbagai pelanggaran syariat yang telah digariskan, dan untuk memberikan rasa tentram, damai karena apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Masyarakat Indonesia mayoritas merupakan penganut agama Islam, oleh karena itu aktifitas kehidupan identik dengan kultur yang Islami dalam semua bidang (Muslimin et al., 2022) Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara hukum secara prinsip menghendaki segala tindakan atau perbuatan mempunyai dasar hukum. Semua aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan hukum, tentunya sesuai dengan sistem hukum nasional, sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya. Di samping sebagai Negara Hukum, Indonesia juga Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Afif. (2000). Teori Umum Tentang Fatwa Dsn Mui. 13–36.
- Arif, H. (2018). Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam. 6. https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11690%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11690/HERHADI_ARIF_10.410.751.pdf?sequence=1
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, 14(4), 447–453. <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>
- Masalah, A. L. B. (2006). Penerapan Embellishment Sebagai Unsur Dekoratif Pada Busana Modestwear, d(2017), 1–30. <http://scholar.unand.ac.id/60566/>
- Muslimin, Bintang, Susanto, E. H., Agusti, F., & Arwanto, A. D. (2022). Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 8617–8631.
- Darwin. 2015. Studi Efektifitas PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Jurnal Tamwil. I (2)
- Abdul Wahab Afif, 2000. Pengantar Studi Alfatawa, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an
- Yusuf Qardhawi, 1997. Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, Jakarta: Gema Insani Press
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Ahyar A. Gayo: 2011. " Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri

- Wahiduddin Adams., Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan (Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI (<https://mui.or.id/sejarah-mui/>: 2022)
- Atho Mudzhar, 2004. Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek, Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, <https://muhammadiyah.or.id/asal-usul-berdirinya-majelis-tarjih/>: 2022
<https://islam.nu.or.id/ubudiyah/tentang-tahlilan-dan-dalilnya>: 2022
- Rohidin, 2013. Mendebat Fatwa MUI Silang Perspektif Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books
- Herhadi Arif, 2018. Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/Sm/Mtt/lil/2010 Tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta, UII





PROFIL PENULIS

Dr. La Ode Angga, S.Ag, S.H., M.Hum



Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon-Maluku, menjadi Tenaga Edukatif sejak 04 April 2006 sampai saat ini. Menikah dengan Ny. Zulaira, S. Ip, dengan dikaruniai dua orang anak yaitu: Muhammad Yusuf Angga Putratama & Sajidah Azkadina Azaha. Dengan Riwayat Pendidikan: SD Negeri Laiworu (Raha Kab.

Muna) Sulawesi Tenggara Lulus Tahun 1983, SMP Negeri 2 Raha Lulus Tahun 1989, SMA Negeri 1 Raha Lulus Tahun 1991, Pendidikan Tinggi Strata-1 diselesaikan pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang UIN Makassar) Tahun 1992-1996 dan Fakultas Hukum Yogyakarta Tahun 2002-2005, yahoo: laodeangga@yahoo.com, No. HP/WA 081392205074. Pendidikan Strata-2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tahun 2001-2003, serta Pendidikan Strata-3 Ilmu Hukum pada Program Pasca sarjana Universitas Brawijaya (UB) Malang Tahun 2011-2015, dengan Judul Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi: (1) Makna Tari Pogala dan Santiago dalam kehidupan Masyarakat Suku Muna ditinjau dari Syariat Islam (Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang), (2) Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Disebabkan Penebangan hutan secara Liar di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Fakultas Hukum Yogyakarta) Tesis: Aspek Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar di Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, dan Disertasi: Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup Di Provinsi Maluku. Penelitian yang pernah dilakukan: Menjadi Ketua Penelitian Dosen Tahun 2020 dengan Judul: Peran SASI Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mencegah Penularan Covid-19 Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Menjadi Ketua Peneliti Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam eksploitasi tambang emas di Pulau Romang MBD, 2019. Melakukan Pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pendampingan Penyusunan Hak Ulayat Adat di Desa Eti tahun 2019. Mengasuh Mata Kuliah: Hukum Lingkungan, Hukum Lingkungan dan HAM, Hukum Agraria, Hukum Adat,

Hukum Islam, Hukum Perdata, Kapita Selekta Hukum Adat, Filsafat dan Logika dan Hukum Penataan Ruang. Karya Ilmiah Yang Dipublikasikan: Sebagai Penulisan Pertama dalam Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 dengan Judul *The Responsibilities of Wahana Lestari Investama's Limited Business Actors against Environmental Pollution in Sawai Village, Central Maluku Regency*, La Ode Angгаа, Rory Jeff Akyuwenb, Barzah Latuponoc, Muchtar Anshary Hamid Labetubund, Sabri Fataruba. Jurnal *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 14, Issue 3, 2020 (IJICC), Sebagai Penulisan Pertama Dalam Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2 Penelitian dengan Judul *Application of Hawear Customary Law in the Prevention of Pollution and Environmental Damage on the Sea Coast in Southeast Maluku Regency* La Ode Angгаа | Barzah Latupono | Muchtar Anshary Hamid Labetubun | Sabri Fataruba *Corresponding Author*
Email: laodeangga@yahoo.com, Penulisan Pertama dalam Jurnal Internasional Terindeks Sinta *The Main Purpose of Islamic Sharia in Environmental Conservation Indonesian Journal of buil envinromental and sustaynaibility*, Sebagai Penulisan Pertama Dalam Jurnal Nasional Terindeks Sinta Judul: *Mediasi Pertanahan sebagai model alyernatif penyelesaian sengketa Hak ulayat antara masyarakat Desa Eti dengan Pemerintah Di Kabupaten Seram Bagian Marat Provinsi Maluku*, Jurnal *Kosmik Hukum*, Sebagai Penulisan Pertama dalam Jurnal Nasional belum terakreditasi Jurnal: *Menulis Artikel di Jurnal Bacerita Law* Jurnal Judul: *Pergaulan Sehat Secara Islami Dalam Dinamika Kehidupan Mahasiswa*, Sebagai Penulis Pertama dalam jurnal Nasional belum terakreditasi Jurnal *Lutur Law* Jurnal Judul: *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH*, Sebagai Penulis ketiga *Role Of Indigenous Agencies In Prevention And Handling Covid 19 In Indonesia" (Manuscript No: EJMCM-2010-1083) has been accepted for publication in the upcoming issue 2020*, Menulis artikel dalam Jurnal *Media Hukum* dengan Judul: *Responsibilities Of Pt. Gemala Borneo Utama On Environmental Pollution In The District Of West Maluku Daya, Terbit Desember 2020*, Menulis Artikel *Safeguarding Hormani Brothers And Sisters And Carrying Out Legal Protection Against Ecosystem Conservation In Maluku* Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020: hlm. 13-22. Magister

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105. Copyright © 2020 Cepalo. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>, Menjadi Penulis kedua artikel *Legal Liability in the Case of Environmental Damage Due to Sand Mining in Wangel Beach, Aru Islands District* oleh Jantje Tjiptabudy, La Ode Angga di jurnal *Talent Development & Excellence* 1487 Vol.12, No.2s, 2020, 1487-1497 ISSN 1869-0459 (print)/ ISSN 1869-2885 (online) © 2020 *International Research Association for Talent Development and Excellence* <http://www.iratde.com>, penulis ketiga *International Journal of Psychosocial Rehabilitational* SSN: 14757192 Volume 24-Issue10 The Central Government's Authority in Spatial Planning Saartje Sarah Alfons, Teng Berlianty, La Ode Angga, Sebagai penulis pertama artikel judul: *Legal Responsibilities Of The Company Limit edIn Nusalna Group Against Environment al Damage In Seram Utara, Central Maluku District* di jurnal *international Journal of Advanced Scienceand Technology* Vol .29, No.9, (2020) , pp.18-11 SSN: 200542381 JAST Copy r i ght© 2020SERSC La Ode Angga 1, E.Baadi l l a 2, Barzah Latupono 3, H.Z. Wadj o, Muchtar Anshary Hamid Labetubu, Menulis artikel dengan judul: *Customary Rights Regulations In The Eti Village Of West Seram Regency, Maluku Province* di Jurnal *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 01, JANUARY 2020* ISSN 2277-8616 IJSTR©2020 www.ijstr.org Dr. Jantje Tjiptabudy S.H., M.Hum, Dr. La Ode Angga, S. Ag, SH, M. Hum, sebagai penulis pertama artikel dengan judul: *Implementation Of Precautionary principle In Gold Mine Exploitation In Romang Island, Southwest Maluku Regency* By PT. Gemala Borneo Utama Based On Law Number 32 Year 2009 Jurnal: *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 01, JANUARY 2020* ISSN 2277-8616 IJSTR©2020 www.ijstr.org La Ode Angga, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, sebagai penulis Pertama artikel yang berjudul: *The Formulation Of Green Open Spacein The Regional Regulation Of Spatial Planning Of Maluku Province* Jurnal *International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 01, January 2020* ISSN 2277-8616 IJSTR©2020 www.ijstr.org La Ode Angga, M. J. Saptanno. Buku Yang Pernah Ditulis yaitu: *Pembangunan Ilmu Hukum Berbasis Religiusitas Sains dengan Pendekatan Profetik*. Sub Judul

Menakar Keilmuan Hukum Sosiologis Dengan Paradigma Reliusitas Sains Dan Pendekatan Profetik oleh: La Ode Angga., Erny Herlin Setyarini., dan Muwahid, Penerbit Universitas Brawijaya Press (UB Press) Penerbit Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia, Jl. Veteran Malang 65145 Indonesia Tlp 0341-565420, email ubpress@gmail.com, <http://www.ubpress.ub.ac.id>, ISBN 978-602-203-299-1 Tahun Terbit Cetakan Pertama Juni 2012, Buku Merawat Perdamaian dan Melestarikan Ekosistem Maluku, Bab Menjaga Harmoni orang basudara dan Melakukan Pelestarian Ekosistem di Maluku, Penerbit Pattimura University Press, 2017, Buku Ajar Hukum Islam, Oleh: Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012) Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3-Yogyakarta 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427 Website: www.deepublish.co.id www.penerbitdeepublish.com E-mail: deepublish@gmail.com, ISBN 978-602-453-275-8, Cetakan Pertama: Februari 2018 dan Buku Dialektika Hukum Lingkungan, Oleh: La Ode Angga, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012) Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3-Yogyakarta 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427 Website: www.deepublish.co.id www.penerbitdeepublish.com E-mail: deepublish@gmail.com, Cetakan Pertama: Februari 2018, Buku Pengantar Perbankan Syariah, Edisi 2020 Bab Konsep Perbankan Syariah oleh Dr. La Ode Angga, S. Ag, SH, M. Hum dkk, Penerbit Widina Bandung, Buku Pengantar Ilmu Lingkungan, Edisi 2020 Bab Analisis Danpak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh Dr. La Ode Angga, S. Ag, SH, M. Hum dkk, Penerbit Widiana Bandung, Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi 2020, Oleh: Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012) Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3-Yogyakarta 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427 Website: www.deepublish.co.id www.penerbitdeepublish.com E-mail: deepublish@gmail.com, ISBN 978-602-453-275-8, Cetakan Pertama: Agustus 2020, dan Buku Bunga Rampai Hukum Lingkungan, Oleh: Dr. Janntje Tjibtabudi, SH, M. Hum, Dr. La Ode Angga, S. Ag, SH, M. Hum,

Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012) Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3-Yogyakarta 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427 Website: www.deepublish.co.id www.penerbitdeepublish.com E-mail: deepublish@ymail.com, Cetakan Pertama: Agustus 2020.

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Mt., C.Ps.,C.H.Tc



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Ibu dari dua orang Putra dan Putri yang lahir di kota kembang Bandung 53 tahun yang lalu, sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020-2024. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum

Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis Book Chapter di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik Speaking dan Pelatihan Hypnoteraphys. Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Sekarang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengajar Mata kuliah Hukum Islam, Hukum Jaminan, Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum. Selain mengajar penulis juga baru memulai menulis Book Chapter serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), Sinta 2 *“The Legal Certainty of Land Ownership Right In Registration’s Context”* yang dipublikasikan bulan April 2022 dan Sinta 4 *“Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah”* yang diterbitkan bulan Juni 2022 dan pernah mengikuti pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak. Email Penulis: ayusulaiman13@gmail.com

Mohsi, S.Sy., M.H.I



Penulis merupakan dosen tetap IAI Miftahul Ulum Pamekasan. Pendidikan strata 1 ditempuh di kampus STAIMU Pamekasan, sekarang IAI miftahul Ulum Pamekasan. Pendidikan Strata 2 di tempuh di IAIN Jember, saat ini UIN Kiyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sekarang sedang menempuh pendidikan starta 3 di UIN Walisosngo Semarang. Penulis adalah warga desa di sebuah kabupaten di Madura, tepatnya di Desa Rek-Kerrek Kec Palengaan. Kab. Pamekasan. Bidang konsentrasinya adalah hukum Islam, filsafat hukum Islam, hukum tata negara Islam, sosiologi hukum Islam, hukum keluarga Islam. Beberapa karya yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal dan penelitian di bidang hukum. Adapun tulisan-tulisan yang terbit diantaranya adalah, pluralisme hukum perkawinan Islam. konstruksi hukum perceraian Islam dalam fiqh indonesia, pencatatan perkawinan sebagai rekonseptualisasi system saksi perkawinan berbasis masalah. Dekonstruksi system sanksi dalam UU no 22 tahun 1946

tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, nalisis perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual pks. Email Penulis: silamahsi@gmail.com

Ainul Mardhiah, S.Ag., M.H.I



Penulis lahir di Desa Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi pada tanggal 18 Februari 1979. Pendidikan dimulai dari SD selama enam tahun di Kabupaten Merangin, kemudian pada tahun 1991 melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darussalam Tegineneng Lampung Selatan selama enam tahun. Kemudian pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan program strata satu Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (1997-2001). Kemudian pada tahun 2005 melanjutkan studi kembali ke program strata dua konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2005-2008). Saat ini sedang melanjutkan ke program strata tiga konsentrasi Ilmu syariah. setelah menyelesaikan S1, sempat mengajar di pondok Pesantren Al-Munawaroh Bangko, setelah menyelesaikan S2, penulis mengajar di IAI SMQ Bangko dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan saat ini menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam SMQ Bangko dan juga sebagai Direktur Lembaga Advokasi dan bantuan Hukum Islam (LAKHI) IAI SMQ Bangko. Penulis juga bertugas di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Bangko Kelas IB (2012-sekarang).

Susi Kusmawaningsih, M.H



Penulis lahir di Margoyoso pada tanggal 14 Januari 1993. Penulis menempuh pendidikan (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, kemudian melanjutkan pendidikan (S2) Magister Hukum di Universitas Lampung. Saat ini Penulis merupakan dosen tetap di kampus Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau pada Fakultas Syariah di Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Penulis juga aktif melakukan

Penelitian dan Pengabdian masyarakat dan telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional terakreditasi. Kemudian penulis juga aktif diorganisasi kelembagaan hukum sampai sekarang.

Shofiatul Jannah, M.H.I



Penulis bernama Shofiatul Janah, Lulus S1 pada program studi Muamalah di STAIN Ponorogo Jawa Timur pada tahun 2012, Lulus S2 pada program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Maliki Malang pada tahun 2014, dan saat ini sedang menyelesaikan program doktor pada program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Maliki Malang. Selain itu, penulis juga aktif sebagai dosen tetap di Universitas Islam Malang (UNISMA) pada Fakultas Agama Islam. Selain mengajar penulis juga aktif sebagai peneliti dalam bidang hukum Islam dan beberapa tulisannya telah diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional.

Suhartini, S.H.I., M.H



Penulis lahir di Sokuharjo pada Tanggal 20 Agustus 1982. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada. Penulis merupakan staf pengajar/dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

Eka Nurlina, S.H.I., M.A



Penulis lahir di Aceh Besar, 08 Maret 1989, tamat Madrasah Aliyyah Darul Ulum kota Banda Aceh (2007), melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh jurusan Syariah Muamalah wal iqtishad (2007). Melanjutkan program magister di Pasca UIN Ar-raniry Banda Aceh, konsentrasi Ekonomi Islam. Tahun 2019 diangkat menjadi dosen pada Universitas Syiah Kuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Islam. Sebelum berkarier sebagai akademisi, merupakan praktisi pada lembaga pemerintah kota Banda Aceh yaitu Baitulmal. Penulis saat ini menjadi koordinator konter kebijakan fiskal Islam Prodi Ekonomi Islam yang bertanggungjawab membina mahasiswa untuk menjadi amil dan nadhir profesional.

Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy



Penulis yang dilahirkan pada tahun 1983 di Jakarta merupakan anak dari bapak Saadi dan Ibu Auzul Suar telah banyak menulis buku mengenai keislaman terutama Ekonomi Islam. Beliau mengenyam pendidikan dari awal menekuni Ekonomi Syariah di Kuliah Informal Ekonomi Islam di FE UI (sekarang FEB UI) ketika beliau masih di Politeknik Negeri Jakarta, beliau melanjutkan kuliah strata satunya di Universitas Pancasila, dan melanjutkan strata duanya di Universitas Azzahra. Beliau kini mengajar di Institut Agama Islam Sahid Bogor, Institut STIAMI, dan Universitas Pancasila. Beliau telah menikah dan dikaruniai empat orang anak.

Dr. Desi Asmaret, M.Ag



Penulis lahir dari pasangan Rustam (Alm) dan Asmanidar di Saningbakar Solok, 25 Maret 1975, anak ketiga dari empat orang bersaudara. Desi menikah dengan Muhammad Isral, SE yang dikaruniai Allah SWT sepasang anak yang diberi nama Farhana 'Ainaya Qalbi (18 tahun) dan Faiz Raka Alfarisi (11 tahun). Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (2008-2013) ini, menamatkan Sekolah Dasar di SDN Inpres 12/79/6/80 (tamat 1989) dan MTs. Muhammadiyah di Saning Bakar (tamat 1990), kemudian Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah (KMM) Padang Panjang (tamat 1993). Sarjana S1 (tamat 1997) dan S2 IAIN (sekarang UIN) Imam Bonjol Padang (tamat 2003). Terakhir melanjutkan studinya ke Program Doktor (S3) Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2017-2020). Sebagai seorang dosen desidi aktif menulis *book chapter*, monograf, modul ajar, dan buku. Di antara *book chapter* yang sudah terbit adalah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fikih Mu'amalah, Marketing Politik dan masih banyak yang lainnya. Modul ajar yaitu: Modul Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Panduan Praktik Peradilan Agama, Panduan Penilaian Praktik Peradilan Agama, Budikdamber: Produktivitas dari Kampus Upaya Peningkatan Ekonomi Mahasiswa Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat, dan Tersesat di Ujung jalan kembali ke pangkal jalan: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Alaidin Koto, MA. Semua diterbitkan oleh UMSB Press. Dan Monograf Keimanan dan Kemanusiaan, diterbitkan oleh Komojoyo Press. Di samping menulis *book chapter*, buku, modul, dan buku ajar, beberapa artikelnya juga diterbitkan di jurnal terakreditasi adalah: "Epistemologi Islam" *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid 2 No 60 ISSN 1693-2617 (Februari 2016). "Refleksi Pembinaan Kader Muhammadiyah Sumatera Barat" *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid 1 No 64 ISSN 1693-2617. (Maret 2016). "Kajian tentang Gender Perspektif Islam" *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid 1 No 70 ISSN 1693-2617 (September 2016). "Tasyri' Pada Masa Rasulullah SAW Jurnal" *Ummatan Wasathan* Volume 2 No 2 ISSN 2356-413x (2015). "Wali Nikah dalam Islam suatu kajian ayat-ayat Hukum Keluarga" *Jurnal Ummatan Wasathan*, Volume 3 Nomor 5 ISSN 2356-413x

(2017). "Perceraian Melalui Media Sosial" Jurnal *Ummatan Wasathan* Volume 3, No 5, ISSN 2356-413x (2017). "Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)" Jurnal *Juris* Volume 17 No. 2 ISSN 1412-6109 (Juli-Desember 2018). Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah terbit di Jurnal *al-Ahwal*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kali Jaga, Jogjakarta H 1440/M 2019 Tahun, 2. Vol. 12. Halaman 145-160. Penunjukan Lafadz terhadap hukum (Dilalah) berbentuk Ibarah al-Nash jurnal *al-Himayah* 3 (Nomor 1), 84-101. Takhrij Pada Masa Pengikut Imam Mazhab, *Ummatan Wasathan* Jilid 2 2019, hlm. 31-59. *The Drug Addicts Rehabilitation: On Perspective of the Maqashid Shari'ah and Law Basic Principle*, Elsevier, *Internasional Journal of Advanced Science and Tecnology* Vol 29 No.4 (2020). Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital *Jurnal Al-Himayah* Volume 4 Nomor1 Oktober 2020 halaman 253-268. *The Drug Addicts Rehabilitation: On Perspective of the Maqashid Shari'ah and Law Basic Principle*, Elsevier, *Internasional Journal of Advanced Science and Tecnology* Vol 29 No.4 (2020). Terakhir adalah artikel pengabdian yang terbit di *Menara Pengabdian*, berjudul: Peningkatan kompetensi dosen dan karyawan Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat dalam Ibadah Praktis Sholat.

Moh. Mujibur Rohman, M.H



Penulis lahir di Pamekasan, Jawa Timur pada 7 Februari 1997. Tamat TK Muslimat NU II Dasok Pademawu Pamekasan (2001-2003), SDN Dasok 3 Dasok Pademawu Pamekasan (2003-2009). Setelah menuntaskan pendidikannya ditingkat dasar, ia melanjutkan pengembaraan keilmuannya di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Palengaan Pamekasan selama kurang lebih 10 tahun (2009-2018). Di pesantren inilah ia mengenyam pendidikan di tingkat menengah hingga strata satu (S1), mulai dari SMP Al-Miftah Terpadu Palengaan (2009-2012), SMA Al-Miftah Palengaan (2012-2015), dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Pamekasan (2015-2019). Sedangkan gelar magisternya diperoleh pada Program Magister Pascasarjan IAIN Madura (2020-Lulus Mei 2022).

Adapun karya tulis yang diterbitkan “*Hacking Muhammad Syahrur Hudud Theory and Its Relevance to The Inheritance of Sangkolan Madurese People*”, terbit di Junral Ilmiah al-Syir’ah (JIS) indek SINTA 2 IAIN Manado. “*The Benefit Principles of Istibdal on Wakaf Objects (Analysis of Dhawabith al-Mashlahah Sa’id Ramadhan al-Buthi)*”, terbit di Jurnal Mahkamah Index SINTA 3 IAIM-NU Lampung. “TAQNIN AL-AHKAM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)”, terbit di jurnal Ulumuna index SINTA 4 IAIMU Pamekasan. “REFORMASI KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)”, terbit di jurnal al-Syakhshiyah index SINTA 5 IAIN Bone dan beberapa karya lainnya.

Zulfah, S.S., M.Pd.I



Penulis lahir di Kajuara, 31 Desember 1978, Riwayat Pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah As’adiyah No. 257 Bakke Maccilereng (1991) Madrasah Tsanawiyah As’adiyah No. 17 Kajuara (1993), Madrasah Aliyah Putri As’adiyah Pusat Sengkang (1996), S1 Fakultas Adab Jurusan Bahasa dan sastra Arab (2003), S2 Dirasah Islamiyah: Pendidikan dan Keguruan (2007).

Pembina TPA Nurhidayah Manuruki II Makassar 2000-2005; Ketua PAUD Ceria Plus Tahun 2005-2007, Pembina TPA Miftahul Khair UIN Alauddin Makassar, Tahun 2000-2014; Direktur LPPKS BKPRMI 2006-2008; Penulis aktif menulis melakukan Tridarma Perguruan Tinggi: Saat ini mengabdikan pada PTKIS STAI DDI Maros; Aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti membina TPQ Fauziah al-Majid, Majelis Taklim Permata Assaadah dan kegiatan sosial lainnya Penulis aktif menulis artikel diantaranya: Poligami, *haruskah?* Jurnal Bilancia STAIN Datokarama Palu 2014; Menelisik Makna Haji, Jurnal Bilancia STAIN Datokarama Palu 2015; Strategi Pembelajaran pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Anak, Jurnal Saraweta STAI DDI Maros 2015; Fiqh Perempuan Konteks Keindonesiaan, Jurnal Saraweta STAI DDI Maros 2016; Buku Ajar: cara Praktis Baca al-Qur’an dengan Tartil, STAIN Parepare 2017; Nilai-Nilai Pendidikan dalam Budaya Makkatte’, Porsiding UKI Tana Toraja 2018; Pentingnya Evaluasi dalam Pendidikan (2018), Paradigma Pendidikan

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, Jurnal Saraweta STAI DDI Maros 2019; Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas IV di SDN Pa'Bundukang (2002), *The Validity and Effectiveness of the Islamic Education Learning Model Based on Quantum Teaching in Improving Students' Social Skills* (2022), Menulis buku: *Motivatulis, Motivabaca, Motivacinta* (2021), *Karakter: Pengendalian Diri, 2021 dan Metode Reward dan Punishment dalam Perspektif Islam, 2021, Manajemen Peserta Didik* (2022), *Efikasi Diri* (2022).



HUKUM ISLAM

Sebagai penganut agama muslim terbesar, Indonesia cukup sadar tentang hukum islam. Memang ada banyak hal akan kita pelajari. Misalnya sumber hukum islam, pembagian hukum islam, tujuan hukum islam dan contoh hukum islam. Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan berperilaku lebih baik lagi. karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat. Tetapi juga menuntun pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragama agama, suku dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun, berkat hadirnya hukum islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham.

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-179-8



9 786234 591798